



P U T U S A N

Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Andika als Ari Bin Rudi Ampu;**
2. Tempat lahir : Boncah Togonang (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Boncah Togonang RT. 04/RW.02 Desa Rambah Tengah Hilir kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Rambah Hilir pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI ANDIKA Als ARI Bin RUDI AMPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau;
 - 1 (satu) buah sarung tangan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;

Dikembalikan kepada korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih yang sudah diles kuning tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARI ANDIKA Als ARI Bin RUDI AMPU** Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan April 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban DIAN berangkat dari Kantor BPJS Pasir Pangaraian setelah selesai mengurus kartu BPJS milik orang tuanya yang bernama RAMLAN SIMATUPANG hendak pulang kerumah nya yang berada di Barak Seng Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai dengan mengendarai sepeda motor metic jenis yamaha fino warna abu abu orange, saksi korban DIAN mengendarai motor tersebut sendirian dengan melintasi jalan potongan pemda menuju Universitas Pasir Pangaraian Desa Rambah sekira pukul 13.30 WIB tepatnya pertengahan jalan kebun karet milik warga tiba-tiba saksi korban DIAN bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor jenis matic warna orange hitam, kemudian saksi korban DIAN melewati terdakwa dan telur melaju kearah universitas pasir pangaraian, tak lama kemudian terdakwa yang sudah mempersiapkan aksi nya tersebut menyalipl saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DIAN dan setelah jarak beberapa meter berhenti seolah olah motor yang di kendarainya mogok karena habis bensin, tak lama kemudian saksi korban DIAN melintas yang mana terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban DIAN sambil mengatakan " BISA MINTA TOLONG BUK DORONGKAN MOTOR SAKSI KORBAN DIAN KARENA KEHABISAN BENSIN" Lalu saksi korban DIAN langsung berhenti dan berkata " NGGAK BISA AKU DORONGNYA PAK, KALAU APA BIAK SAYA BANTU BELIKAN BENSIN" sembari saksi korban DIAN memarkirkan sepeda motor, kemudian tiba-tiba terdakwa tersebut langsung menarik tas selempang yang milik saksi korban DIAN hingga saksi korban DIAN terjatuh, kemudian terdakwa langsung mengacungkan sebilah pisau dapur kearah saksi korban DIAN sambil berkata "MANA BARANG BERHARGA MU" sembari tangan kiri terdakwa menarik tas selempang saksi korban DIAN dan pada saat tas selempang milik saksi korban DIAN ditarik tangan kiri saksi korban DIAN terlepas dari pegangan tas dan mengenai ujung pisau terdakwa tersebut dan setelah itu saksi korban DIAN langsung menyerahkan kan tas kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa kabur tas milik saksi korban DIAN kearah kompleks perkantoran rokan hulu setelah itu saksi korban DIAN langsung pergi kearah Universitas Pasir Pangaraian guna untuk mencari pertolongan dan berhenti di tempat praktek Fakultas Kesehatan Universitas Pasir Pangaraian guna untuk mengobati luka di tangan saksi korban DIAN, kemudian saksi korban DIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambah Hilir;

- ❖ Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban DIAN adalah hilang nya 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5pro warna hijau, 1(satu) buah e-KTP an. DIAN TANTRI Br SIMATUPANG, 1(satu) buah e-KTP an. RAMLAN SIMATUPANG, 1(satu) buah kartu BPJS an. RAMLAN SIMATUPANG serta uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin atau persetujuan kepada saksi korban DIAN ataupun yang berhak atas barang tersebut untuk mengambil barang – barang tersebut;



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan eksepsi/kebertatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 pada saat Saksi Dian Tantri Br Simatupang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas yang dibawa oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang sehingga menyebabkan tangan D Saksi Dian Tantri Br Simatupang tangannya terluka oleh goresan pisau yang dibawa terdakwa dan Saksi Dian Tantri Br Simatupang kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat dari Kantor BPJS Pasir Pengaraian setelah selesai mengurus kartu BPJS milik orang tuanya yang bernama RAMLAN SIMATUPANG dan kemudian berangkat menuju pulang kerumah yang berada di Barak Seng Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggendarai 1(satu) unit sepeda motor metic jenis Yamaha Fino warna abu abu orange dengan sendiri nya melintasi di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Sekira pukul 13.30 Wib tepatnya pertengahan jalan kebun karet milik warga tiba-tiba Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor jenis matic warna orange hitam dan pada saat Saksi melihat tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut langsung memberhentikan sepeda motor Saksi sambil mengatakan " BISA MINTA TOLONG BUK DORONGKAN MOTOR SAYA KARENA KEHABISAN BENSIN" Lalu Saksi langsung berhenti dan berkata " NGGAK BISA AKU DORONGNYA PAK, KALAU APA BIAR SAKSI BANTU BELIKAN BENSIN" Sambil Saksi memarkirkan sepeda motor, secara tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menarik tas selempang yang milik Saksi hingga Saksi langsung terjatuh, saat Saksi jatuh laki-laki tersebut langsung mengacungkan sebilah pisau dapur kearah Saksi sambil berkata " MANA BARANG BERTHARGA MU" Sambil tangan kiri laki-laki menarik tas selempang Saksi dan pada saat tas selempang milik Saksi ditarik tangan kiri terlepas dari pegangan tas dan tangan kiri Saksi mengenai ujung pisau laki-laki tersebut dan setelah itu Saksi langsung menyerahkan tas kepada laki-laki, kemudian langsung membawa kabur tas milik Saksi mengarah ke pemda/Pasir Pangaraian dan setelah itu Saksi langsung pergi kearah Universitas Pasir Pangaraian guna untuk mencari pertolongan dan berhenti di tempat praktek Fakultas Kesehatan Universitas Pasir Pangaraian guna untuk mengobati luka di tangan Saksi dan setelah itu Saksi pergi kerumah keluarga yg ada di Kumu Baru Desa Rambah Kec. Rambah Hilir guna untuk istirahat dan menenangkan diri. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambah Hilir guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di dalam tas slempang kulit sintetis warna hitam ada 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5pro warna hijau dengan nomor SIM card 0812-9607-1471, 1(satu) buah e-KTP an.DIAN TANTRI Br SIMATUPANG, 1(satu) buah e-KTP an. RAMLAN SIMATUPANG, 1(satu) buah kartu BPJS an. RAMLAN SIMATUPANG, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi adapun maksud dan tujuan seorang laki-laki menarik tas yang digunakan Saksi Dian Tantri Br Simatupang tersebut adalah untuk dirampasnya;
- Bahwa adapun yang Saksi Dian Tantri Br Simatupang alami atas kejadian tersebut ketika itu adalah luka di bagian tangannya karena tergores oleh pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ANGELINA SABAT TINI SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 pada saat Saksi Dian Tantri Br Simatupang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas yang dibawa oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang sehingga menyebabkan tangan D Saksi Dian Tantri Br Simatupang tangannya terluka oleh goresan pisau yang dibawa terdakwa dan Saksi Dian Tantri Br Simatupang kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira puku 16.05 wib ketika Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, datanglah Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG dengan kondisi menangis sambil bercerita bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG berangkat dari Kantor BPJS Pasir Pengaraian setelah selesai mengurus kartu BPJS milik orang tuanya yang bernama RAMLAN SIMATUPANG dan kemudian berangkat menuju pulang kerumah yang berada di Barak Seng Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggendarai 1(satu) unit sepeda motor metic jenis Yamaha Fino warna abu abu orange dengan sendiri nya melintasi jalan potongan pemda menuju Universitas Pasir Pangaraian Desa Rambah Kec. Rambah Hilir. Sekira pukul 13.30 Wib tepatnya pertengahan jalan kebun karet milik warga tiba-tiba Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor jenis matic warna orange hitam dan pada saat Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG melihat tiba-tiba laki-laki tersebut langsung memberhentikan sepeda motor Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG sambil mengatakan " BISA MINTA TOLONG BUK DORONGKAN MOTOR SAYA KARENA KEHABISAN BENSIN" Lalu Saksi langsung berhenti dan berkata " NGGAK BISA AKU DORONGNYA PAK, KALAU APA BIAR SAYA BANTU BELIKAN BENSIN" Sambil Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG memarkirkan sepeda motor, secara tiba-tiba

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut langsung menarik tas selempang yang milik Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG hingga Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG langsung terjatuh, saat Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG jatuh laki-laki tersebut langsung mengacungkan sebilah pisau dapur kearah Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG sambil berkata " MANA BARANG BERHARGA MU" Sambil tangan kiri laki-laki menarik tas selempang Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG dan pada saat tas selempang milik Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG ditarik tangan kiri terlepas dari pegangan tas dan tangan kiri Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG mengenai ujung pisau laki-laki tersebut dan setelah itu Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG langsung menyerahkan tas kepada laki-laki, kemudian langsung membawa kabur tas milik Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG mengarah ke pemda/Pasir Pangaraian dan setelah itu Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG langsung pergi kearah Universitas Pasir Pangaraian guna untuk mencari pertolongan dan berhenti di tempat praktek Fakultas Kesehatan Universitas Pasir Pangaraian guna untuk mengobati luka di tangan Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG dan setelah itu Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG pergi kerumah Saksi kemudian Saksi membawa Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG berobat ke Klinik Bidan yang berada di desa Rambah;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG di berhentikan di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu yang mana tepatnya di jalanan Sirtu dekat kebun karet warga;
- Bahwa berdasar informasi dari Saksi DIAN TANTRI BR SIMATUPANG di dalam tas slempang kulit sintetis warna hitam ada 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5pro warna hijau dengan nomor SIM card 0812-9607-1471, 1(satu) buah e-KTP an.DIAN TANTRI Br SIMATUPANG, 1(satu) buah e-KTP an. RAMLAN SIMATUPANG, 1(satu) buah kartu BPJS an. RAMLAN SIMATUPANG, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 pada saat Saksi Dian Tantri Br Simatupang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas yang dibawa oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang sehingga menyebabkan tangan D Saksi Dian Tantri Br Simatupang tangannya terluka oleh goresan pisau yang dibawa terdakwa dan Saksi Dian Tantri Br Simatupang kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam Tas milik Saksi Dian Tantri Br Simatupang berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang merokok di salah satu simpang arah ke kebun sawit warga dan Terdakwa sedang menunggu kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang lewat yang sebelumnya Terdakwa telah tiba ditempat tersebut sekira pukul 13.15 wib menggunakan sepeda motor VARIO milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah saudara Terdakwa yang terletak di Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir yang selesai melaksanakan doa bersama atas meninggalnya nenek kami pada malam harinya, dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ketempat tersebut untuk membantu melakukan bersih-bersih, ketika melakukan bersih-bersih rumah Terdakwa melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas tumpukan kayu api dibelakang rumah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya dibawah jok sepeda motor Terdakwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu sesampai disana salah satu simpang jalan kekebun sawit masyarakat Terdakwa langsung merokok sambil melihat dan mencari kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang melintas dijalan tersebut,sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang lewat dari Pasirpengaraian menuju arah kampus UPP dan Terdakwa memperhatikan keadaan jalan sedang kosong lalu Terdakwa membiarkan perempuan itu lewat didepan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa memintasi perempuan tersebut sekira 500 m dan Terdakwa berhenti di jalan yang rusak dan Terdakwa berpura-pura

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehabisan minyak dan meminta bantuan kepada perempuan tersebut sambil berkata “buk bisa bantu sorong honda Terdakwa buk” dan dia berenti ketika itu Terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah Terdakwa bawa tadi yang telah Terdakwa letakkan di tempat pijakan Honda Vario Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut untuk menyerahkan tas selempangnya tersebut, karena perempuan tersebut melakukan perlawanan dan menjerit meminta tolong Terdakwa memaksa dengan keras menarik tas tersebut namun tersangkut di tangan sebelah kiri perempuan tersebut lalu Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut untuk memutuskan rantai tas tersebut namun mengenai punggung tangan perempuan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa langsung balik ke arah pasirpengaraian dan Terdakwa langsung masuk kesimpang jalan potong ke Desa Rambah Tengah Hilir dan sekira 100 m setelah masuk kesimpang tersenut Terdakwa langsung membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke arah kanan jalan menggunkan tangan kanan Terdakwa dan sekira 100 m setelah Terdakwa membuang pisau tersebut Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan memeriksa isi tas tersebut dan setelah Terdakwa periksa Terdakwa menemukan handpone Realme warna hijau dan uang tunai sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu ruiah) dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tas tersebut dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa langsung pergi ke Pasir Jambu ketempat teman Terdakwa bernama EVA untuk sekedar istirahat dan berjumpa teman;

- Bahwa handpone yang telah Terdakwa ambil tersebut langsung Terdakwa bawa ketempat konter hp untuk diinstal membuka password hp tersebut disalah satu konter hp yang terletak di Pasir Putih Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu milik Saksi SUHARRIJAL dan setelah selesai diinstal hp tersebut diminta untuk dibeli oleh Saksi SUHARRIJAL dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu) rupiah uang tersebut dipinjam kawan Terdakwa yang bernama JASTIN Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk membayar orang menggadaikan hp OPPO warna biru kepada Terdakwa Rp 350.000 dari sdr.DIRBI Als DOBU dan uang tunai sekira Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar arisan Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua



ratus ribu) rupiah dan Terdakwa sisanya Rp 300.000 Terdakwa gunakan untuk membeli chip higgsdomino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah sarung tangan hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih yang sudah diles kuning tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 pada saat Saksi Dian Tantri Br Simatupang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas yang dibawa oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang sehingga menyebabkan tangan D Saksi Dian Tantri Br Simatupang tangannya terluka oleh goresan pisau yang dibawa terdakwa dan Saksi Dian Tantri Br Simatupang kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam Tas milik Saksi Dian Tantri Br Simatupang berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang merokok di salah satu simpang arah ke kebun sawit warga dan Terdakwa sedang menunggu kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang lewat yang sebelumnya Terdakwa telah tiba ditempat tersebut sekira pukul 13.15 wib menggunakan sepeda motor VARIO milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah saudara Terdakwa yang terletak di Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir yang selesai melaksanakan doa bersama atas meninggalnya nenek kami pada malam harinya, dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ketempat tersebut untuk membantu melakukan bersih-bersih, ketika melakukan bersih-bersih rumah Terdakwa melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas tumpukan kayu api dibelakang rumah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya dibawah jok sepeda motor Terdakwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu sesampai disana salah satu simpang jalan kekebun sawit masyarakat Terdakwa langsung merokok sambil melihat dan mencari kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang melintas di jalan tersebut,sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang lewat dari Pasirpengaraian menuju arah kampus UPP dan Terdakwa memperhatikan keadaan jalan sedang kosong lalu Terdakwa membiarkan perempuan itu lewat didepan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa memintasi perempuan tersebut sekira 500 m dan Terdakwa berhenti di jalan yang rusak dan Terdakwa berpura-pura kehabisan minyak dan meminta bantuan kepada perempuan tersebut sambil berkata "buk bisa bantu sorong honda Terdakwa buk" dan dia berhenti ketika itu Terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah Terdakwa bawa tadi yang telah Terdakwa letakkan di tempat pijakan Honda Vario Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut untuk menyerahkan tas selempangnya tersebut,karena perempuan tersebut melakukan perlawanan dan menjerit meminta tolong Terdakwa memaksa dengan keras menarik tas tersebut namun tersangkut di tangan sebelah kiri perempuan tersebut lalu Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut untuk memutuskan rantai tas tersebut namun mengenai punggung tangan perempuan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa langsung balik kearah pasirpengaraian dan Terdakwa langsung masuk kesimpang jalan potong ke Desa Rambah Tengah Hilir dan sekira 100 m setelah masuk kesimpang tersenut Terdakwa langsung membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut kearah kanan jalan menggunkan tangan kanan Terdakwa dan sekira 100 m setelah Terdakwa membuang pisau tersebut Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan memeriksa isi tas tersebut dan setelah Terdakwa periksa Terdakwa menemukan handphone Realme warna hijau dan uang tunai sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tas tersebut dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lansung pergi ke Pasir Jambu ketempat teman Terdakwa bernama EVA untuk sekedar istirahat dan berjumpa teman;

- Bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut lansung Terdakwa bawa ketempat konter hp untuk diinstal membuka password hp tersebut disalah satu konter hp yang terletak di Pasir Putih Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu milik Saksi SUHARRIJAL dan setelah selesai diinstal hp tersebut diminta untuk dibeli oleh Saksi SUHARRIJAL dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu) rupiah uang tersebut dipinjam kawan Terdakwa yang bernama JASTIN Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk membayar orang menggadaikan hp OPPO warna biru kepada Terdakwa Rp 350.000 dari sdr.DIRBI Als DOBU dan uang tunai sekira Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar arisan Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan Terdakwa sisanya Rp 300.000 Terdakwa gunakan untuk membeli chip higgsdomino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*",
2. Unsur "*Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*",
3. Unsur "yang dilakukan dengan didahului (atau : disertai/diikuti) dengan kerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";



Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa ARI ANDIKA Als ARI Bin RUDI AMPU**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan "**mengambil barang**" adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" adalah mengandung suatu pengertian bahwa benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" disini ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 pada saat Saksi Dian Tantri Br Simatupang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas yang dibawa oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang sehingga menyebabkan tangan D Saksi Dian Tantri Br Simatupang tangannya terluka oleh goresan pisau yang dibawa terdakwa dan Saksi Dian Tantri Br Simatupang kehilangan barang-barangnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam Tas milik Saksi Dian Tantri Br Simatupang berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang merokok di salah satu simpang arah ke kebun sawit warga dan Terdakwa sedang menunggu kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang lewat yang sebelumnya Terdakwa telah tiba ditempat tersebut sekira pukul 13.15 wib menggunakan sepeda motor VARIO milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah saudara Terdakwa yang terletak di Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir yang selesai melaksanakan doa bersama atas meninggalnya nenek kami pada malam harinya, dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ketempat tersebut untuk membantu melakukan bersih-bersih, ketika melakukan bersih-bersih rumah Terdakwa melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas tumpukan kayu api dibelakang rumah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya dibawah jok sepeda motor Terdakwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu sesampai disana salah satu simpang jalan kekebun sawit masyarakat Terdakwa langsung merokok sambil melihat dan mencari kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melintas di jalan tersebut, sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang lewat dari Pasirpengerajaan menuju arah kampus UPP dan Terdakwa memperhatikan keadaan jalan sedang kosong lalu Terdakwa membiarkan perempuan itu lewat di depan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa memintasi perempuan tersebut sekira 500 m dan Terdakwa berhenti di jalan yang rusak dan Terdakwa berpura-pura kehabisan minyak dan meminta bantuan kepada perempuan tersebut sambil berkata "buk bisa bantu sorong honda Terdakwa buk" dan dia berhenti ketika itu Terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah Terdakwa bawa tadi yang telah Terdakwa letakkan di tempat pijakan Honda Vario Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut untuk menyerahkan tas selempangnya tersebut, karena perempuan tersebut melakukan perlawanan dan menjerit meminta tolong Terdakwa memaksa dengan keras menarik tas tersebut namun tersangkut di tangan sebelah kiri perempuan tersebut lalu Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut untuk memutuskan rantai tas tersebut namun mengenai punggung tangan perempuan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

Menimbang, Terdakwa dalam mencoba mengambil paksa 1 buah tas milik Saksi Dian Tantri Br Simatupang yang berisi 1(satu) Unit Handphone merk Realme 5pro warna hijau, 1(satu) buah e-KTP an. DIAN TANTRI Br SIMATUPANG, 1(satu) buah e-KTP an. RAMLAN SIMATUPANG, 1(satu) buah kartu BPJS an. RAMLAN SIMATUPANG serta uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dian Tantri Br Simatupang selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan dengan didahului (atau : disertai/diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepegok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya";



Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa “yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan” berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sementara R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya” memberi penjelasan terhadap pasal ini yang terdiri dari 3 (tiga) uraian definisi yaitu (1) melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb; (2) pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya; serta (3) tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Berdasarkan bunyi Pasal 89 KUHP yang dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa adapun maksud dari unsur “yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu suatu perbuatan didahului dengan kekuatan agar seseorang tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal ini disebut dengan pencurian dengan kekerasan dimana kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, yang dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 pada saat Saksi Dian Tantri Br Simatupang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor di jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah mengambil secara paksa tas yang dibawa oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang sehingga menyebabkan tangan D Saksi Dian Tantri Br Simatupang tangannya terluka oleh goresan pisau yang dibawa terdakwa dan Saksi Dian Tantri Br Simatupang kehilangan barang-barangnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam Tas milik Saksi Dian Tantri Br Simatupang berawal pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang merokok di salah satu simpang arah ke kebun sawit warga dan Terdakwa sedang menunggu kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang lewat yang sebelumnya Terdakwa telah tiba ditempat tersebut sekira pukul 13.15 wib menggunakan sepeda motor VARIO milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah saudara Terdakwa yang terletak di Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir yang selesai melaksanakan doa bersama atas meninggalnya nenek kami pada malam harinya, dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ketempat tersebut untuk membantu melakukan bersih-bersih, ketika melakukan bersih-bersih rumah Terdakwa melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas tumpukan kayu api dibelakang rumah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya dibawah jok sepeda motor Terdakwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat ke jalan Lintas Tuanku Tambusai UPP Kumu Sejati Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu sesampai disana salah satu simpang jalan kekebun sawit masyarakat Terdakwa lansung merokok sambil melihat dan mencari kesempatan untuk melakukan pencurian terhadap orang yang melintas dijalan tersebut,sekira pukul 13.30 wib Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang lewat dari Pasirpengaraian menuju arah kampus UPP dan Terdakwa memperhatikan keadaan jalan sedang kosong lalu Terdakwa membiarkan perempuan itu lewat didepan Terdakwa dan Terdakwa lansung mengejar menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa memintasi perempuan tersebut sekira 500 m dan Terdakwa berenti di jalan yang rusak dan Terdakwa berpura-pura kehabisan minyak dan meminta bantuan kepada perempuan tersebut sambil berkata "buk bisa bantu sorong honda Terdakwa buk" dan dia berenti ketika itu Terdakwa lansung menodongkan pisau yang telah Terdakwa bawa tadi yang telah Terdakwa letakkan di tempat pijakan Honda Vario Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut untuk menyerahkan tas selempangnya tersebut,karena perempuan tersebut melakukan perlawanan dan menjerit meminta tolong Terdakwa memaksa dengan keras menarik tas tersebut namun tersangkut di tangan sebelah kiri perempuan tersebut lalu Terdakwa lansung mengayunkan pisau tersebut untuk memutuskan rantai tas tersebut namun mengenai punggung tangan perempuan tersebut selanjutnya Terdakwa lansung pergi membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp



Honda Vario warna Putih yang sudah diles kuning tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Dian Tantri Br Simatupang alami atas kejadian tersebut ketika itu adalah luka di bagian tangan karena goresan dari pisau Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang merampas secara paksa tas yang digunakan oleh Saksi Dian Tantri Br Simatupang dengan tujuan untuk dikuasai tanpa izin oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Dian Tantri Br Simatupang mengalami luka-luka. Telah memenuhi unsur yang dilakukan dengan didahului (atau : disertai/diikuti) dengan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk menjaminkan penguasaan barang yang diambalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **yang dilakukan dengan didahului (atau : disertai/diikuti) dengan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk menjaminkan penguasaan barang yang diambalnya**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau, 1 (satu) buah sarung tangan hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa, dan diketahui merupakan milik Saksi Dian Tantri Br Simatupang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dian Tantri Br Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menyebabkan Saksi Dian Tantri Br Simatupang mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARI ANDIKA Als ARI Bin RUDI AMPU** tersebut *diatas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian Dengan kekerasan**” sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam hijau;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung tangan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Tantri Br Simatupang

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih yang sudah diles kuning tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)